



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Mbl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan:

PEMOHON 1, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT.05, RW.01, xxxxxxxx
xxxxx xxxx, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro
Jambi, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.05, RW.01,
xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten
Muaro Jambi, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 25 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Mbl., tanggal 25 November 2021 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 21 Juli 2016, yang dilaksanakan di
xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi,
xxxxxxxx xxxxx;

Penetapan No.141/Pdt.P/2021/PA.Mbl Halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Herman bin Salim, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Zulkifli bin Salim dan Awi bin Umar;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut, Ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Suherman bin Salim untuk melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama: Natasya Putri Yolanda binti Hadi Saputra, umur 4 tahun;
8. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan Pemohon I dan Pemohon II memang tidak mengurus administrasi pernikahan;
9. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian untuk membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keperluan lainnya;

Penetapan No.141/Pdt.P/2021/PA.Mbl Halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2016 di xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, xxxxxxxx xxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Bulian telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian selama 14 hari, namun selama masa tenggang waktu tersebut serta pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Bulian;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan dan panggilan terhadap Para Pemohon telah dilakukan secara resmi dan patut;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara pengesahan perkawinan termasuk yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, maka tidak dilakukan upaya mediasi;

Bahwa, Permohonan Para Pemohon telah dibacakan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Penetapan No.141/Pdt.P/2021/PA.Mbl Halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. **xxxxxx**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx, xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, xxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Paman kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon, sekitar tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Herman bin Salim yang mewakili kepada Suherman bin Salim untuk melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah Saksi sendiri dan Awi bin Umar;
- Bahwa mahar berupa uang sebesar Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah status Para Pemohon adalah jejaka dan gadis;
- Bahwa Para Pemohon menikah dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, tidak sesusuan;
- Bahwa antara Para Pemohon juga tidak ada halangan adat ataupun syara' untuk menikah, dan pernikahan mereka tidak karena paksaan;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dan menggugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon dikaruniai 1 orang anak;

Penetapan No.141/Pdt.P/2021/PA.Mbl Halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tetap Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah bercerai dan tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Para Pemohon, dan untuk keperluan lainnya;
2. **xxxxxx**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di RT.05, RW.02, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Muara Bulian, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi merupakan Paman seibu Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon, sekitar tahun 2016;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Herman bin Salim yang mewakili kepada Saksi sendiri untuk melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
 - Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah Zulkifli bin Salim sendiri dan Awi bin Umar;
 - Bahwa mahar berupa uang sebesar Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sewaktu menikah status Para Pemohon adalah jejaka dan gadis;
 - Bahwa Para Pemohon menikah dengan tata cara agama Islam;
 - Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, tidak sesusuan;
 - Bahwa antara Para Pemohon juga tidak ada halangan adat ataupun syara' untuk menikah, dan pernikahan mereka tidak karena paksaan;
 - Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dan menggugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Para Pemohon dikaruniai 1 orang anak;

Penetapan No.141/Pdt.P/2021/PA.Mbl Halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tetap Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah bercerai dan tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Para Pemohon, dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam untuk sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang mengajukan perkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suami-isteri dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian selama 14 hari,

Penetapan No.141/Pdt.P/2021/PA.Mbl Halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Para Pemohon hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada poin (11) halaman 145 di pandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas yang disampaikan kepada Para Pemohon, ternyata panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, sebagaimana dikehendaki Pasal 145 R.Bg. dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 Juli 2016, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Herman bin Salim yang mewakili kepada Suherman bin Salim untuk melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai di hadapan dua orang saksi masing-masing bernama Zulkifli dan Awi. Semenjak menikah tersebut sampai sekarang Para Pemohon belum pernah mendapat buku nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian dan sekarang pengesahan perkawinan ini diperlukan untuk membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Saksi Zulkifli bin Salim adalah Paman Pemohon II dan Saksi Wahyu Adrian bin Untung adalah Paman seibu Pemohon II, kedua Saksi sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R. Bg. dan Pasal 175 R.Bg., dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Penetapan No.141/Pdt.P/2021/PA.Mbl Halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua Saksi telah melihat, mendengar dan menghadiri langsung peristiwa pernikahan Para Pemohon pada tanggal 21 Juli 2016 di Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi-saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Herman bin Salim yang mewakili kepada Suherman bin Salim untuk melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki, yang menjadi saksi dalam pernikahan Para Pemohon adalah Zulkifli dan Awi, Pemohon I memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan, dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain, Para Pemohon setelah menikah tinggal di RT.05, RW.01, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak, sejak Para Pemohon menikah dan tinggal di RT.05, RW.01, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Para Pemohon, selama perkawinan Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena ketika menikah Para Pemohon tidak mengurus administrasi pernikahan ke Kantor Urusan Agama, Para Pemohon mengurus penetapan ini untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian untuk membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keperluan lainnya, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan Para Pemohon, dan kedua Saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Para

Penetapan No.141/Pdt.P/2021/PA.Mbl Halaman 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dikaitkan dengan alat-alat bukti maka Hakim menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 21 Juli 2016 di Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Herman bin Salim yang mewakilkan kepada Suherman bin Salim;
- Bahwa ada ijab kabul antara Suherman bin Salim dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Zulkifli dan Awi;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan, dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa Para Pemohon setelah menikah tinggal di RT.05, RW.01, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx;
- Bahwa, sejak Para Pemohon tinggal di RT.05, RW. 01, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena ketika menikah Para Pemohon tidak mengurus administrasi pernikahan;

Penetapan No.141/Pdt.P/2021/PA.Mbl Halaman 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon mengurus penetapan ini untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian untuk membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Para Pemohon, dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, maka Hakim berkesimpulan pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini berkediaman di Kecamatan Muara Bulian, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018, tentang Pencatatan Perkawinan, dan kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mersam, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, guna dilakukan pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Penetapan No. 141/Pdt.P/2021/PA.Mbl Halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2016 di xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1443 Hijriah, oleh H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Pirdaus, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

ttd

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Pirdaus, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00

Penetapan No. 141/Pdt.P/2021/PA.Mbl Halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	:	Rp	160.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Penetapan No. 141/Pdt.P/2021/PA.Mbl Halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)